



Pegadaian

PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pernyataan

Dokumen ini merupakan rangkuman “Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) PT Pegadaian”, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi No. 107 Tahun 2024. Kebijakan ini disusun sebagai komitmen Pegadaian dalam menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berintegritas, konsisten, dan transparan. Sistem WBS hadir sebagai sarana yang aman dan terpercaya untuk melaporkan dugaan pelanggaran, sekaligus memastikan setiap laporan ditangani secara profesional, adil, dan akuntabel.

Latar Belakang & Komitmen

Pegadaian memandang keberadaan WBS sebagai bagian penting dari upaya membangun budaya kejujuran, keberanian, kepedulian, dan keterbukaan di lingkungan perusahaan. Pelaporan pelanggaran menjadi instrumen penting untuk mencegah tindakan fraud, pelanggaran etika, dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan perusahaan maupun merusak kepercayaan publik. Dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas dan perlindungan bagi pelapor, Pegadaian menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Referensi

Pedoman ini berlandaskan pada:

- Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pegadaian–Serikat Pekerja periode 2023–2025.
- Peraturan Direksi terkait, antara lain: No. 82/2023 (Pedoman Kebijakan), No. 147/2021 (Proses Pemeriksaan Pelanggaran), No. 100/2022 (Piagam GCG), No. 56/2022 (Code of Conduct), No. 11/2024 (Integrity Governance), No. 56/2024 (SPI), dan No. 39/2023 (Struktur Organisasi Korporasi).

Lingkup Penerapan

Kebijakan WBS berlaku bagi seluruh insan Pegadaian, termasuk direksi, komisaris, karyawan tetap maupun outsourcing, serta pihak eksternal seperti nasabah dan mitra kerja. Laporan yang dapat ditindaklanjuti mencakup dugaan fraud, pelanggaran etika, pelanggaran hukum, pelanggaran perjanjian kerja bersama, pelanggaran Code of



Pegadaian

Conduct, serta benturan kepentingan yang berpotensi merugikan perusahaan atau stakeholder.

Komitmen & Prinsip Utama

Sistem WBS dijalankan berdasarkan prinsip kerahasiaan, anonimitas, independensi, dan perlindungan terhadap pelapor. Setiap laporan wajib memuat informasi yang jelas sesuai unsur 5W+1H (what, where, when, who, why, how) agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti. Pegadaian berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor, memberikan perlindungan dari ancaman atau intimidasi, serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melanggar prinsip ini.

Mekanisme Implementasi

Laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan melalui berbagai media, termasuk email resmi, website khusus, surat rahasia, WhatsApp/SMS, hingga barcode. Tim WBS menerima dan memverifikasi laporan, lalu menindaklanjuti sesuai lingkup dan kewenangan. Jika terbukti, laporan diteruskan untuk investigasi oleh Tim Investigasi atau auditor independen. Proses ini dijalankan dengan Service Level Agreement (SLA) yang jelas: verifikasi maksimal lima hari kerja, penelaahan lima hari kerja, investigasi sesuai ketentuan audit investigasi, dan tindak lanjut sesuai mekanisme sanksi disiplin.

Perlindungan dan Sanksi

Pegadaian memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor beritikad baik, termasuk perlindungan dari penundaan kenaikan jabatan, penurunan pangkat, mutasi tidak wajar, PHK sepihak, maupun diskriminasi dalam kerjasama usaha. Perusahaan juga menyediakan bantuan hukum bagi pelapor, Tim WBS, dan Tim Investigasi. Namun, laporan palsu atau fitnah tidak akan ditindaklanjuti dan pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan.

Pengendalian Intern & Monitoring

Implementasi WBS didukung dengan komitmen penuh direksi, dukungan sumber daya, serta penilaian risiko oleh SPI. Monitoring dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap tiga tahun untuk memastikan efektivitas sistem. SPI juga berwenang melakukan perbaikan dan penafsiran apabila terjadi perbedaan interpretasi dalam penerapan pedoman.



Pegadaian

Penutup

Dengan berlakunya kebijakan ini, Pegadaian menegaskan keseriusannya dalam menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran yang kredibel, melindungi pelapor, serta menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara adil dan transparan. Sistem ini tidak hanya menjadi alat pengawasan internal, tetapi juga wujud nyata komitmen Pegadaian dalam menjunjung tinggi integritas dan prinsip GCG secara konsisten.